

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

Village Chest Allocation Management in Pamarunan Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency

Riska¹, Sri Yuni², Yesika Yanuarisa³

^{1,2&} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Dimana dalam diskripsi dan analisis ADD ini menggunakan teori agensi (*Theory Agency*) yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* yang berasaskan Transparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, dan Keadilan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa asas transparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, dan Kesetaraan sudah di terapkan dengan baik kedalam Perencanaan dan Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi dan sesuai ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Ketentuan tersebut pula menunjukkan komitmen dan pengambilan keputusan *stakeholder* bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi asas-asas *Good Corporate Governance* yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Masyarakat Desa.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, Kesetaraan, Alokasi Dana Desa*

Abstract

Management of Village Allocations in Pamarunan Village, Kahayan Tengah District, Pula Regency This study aims to describe and analyze the Management of Village Fund Allocations in Pamarunan Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency. Where in the description and analysis of this ADD uses agency theory (agency theory) contained in Good Corporate Governance which is based on Transparency, Accountability, Responsibility, and Justice. This study used qualitative research methods. Qualitative method is a research method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the condition of a natural object (as opposed to an experiment) where the researcher is the key instrument. From the results of this study it was concluded that the principles of transparency, accountability, responsibility, and equality have been well implemented into the Planning and Implementation, and Accountability of Village Fund Allocation, both technically and administratively and in accordance with the provisions of Permendagri No. 113 of 2014 concerning the management of village fund allocations. This provision also shows the commitment and decision making of stakeholders that the management of village fund allocations must meet the principles of Good Corporate Governance that must be implemented by the village government and the Desang Pisau Community.

Keywords: *Transparency, Accountability, Responsibility, Equality, Village Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Didalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempunyai maksud bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka Akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat di bandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan.

Di lihat dari beberapa Fenomena yang beredar yaitu setiap desa mempunyai pembagian dana untuk menunjang kemajuan desa setempat. Setiap desa mempunyai bagian masing-masing dengan jumlah yang dibagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya desa yang mandiri dengan membangun desa.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang di programkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan dan pemberdayaan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, salah satu cara adalah dengan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan. Prinsip-prinsip pokok (GCG) yang perlu di perhatikan untuk terselenggaranya praktik *Good Corporate Governance* adalah transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, dan Responsibilitas. GCG diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya di harapkan dapat meminimalkan tindakan laba. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.

II. LANDASAN TEORI

Agency Theory

Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang diungkapkan dalam *agency theory*.

Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul mana kala pihak pemberi amanah (*principal*) memberikan amanah kepada pihak lain (*agent*) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan *principal*. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi (Jensen dan Meckling, 1976). Diharapkan konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan atau *stewardship* aparatur pemerintahan kepada rakyat dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Berdasarkan kondisi di atas peran aturan, mekanisme, prosedur, pemahaman dan kualitas SDM (sumber daya manusia) mengenai tatakelola keuangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan desa dibutuhkan.

Pengelolaan atau tata kelola organisasi diistilahkan dengan kata *governance*. Kata *governance* berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah. Tata kelola yang baik atau diistilahkan *good governance* yang memiliki 8 karakteristik utama, meliputi partisipatori, orientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, keadilan dan inklusif, dan penegakan hukum. Dalam rangka mencapai *good governance* pemerintahan desa, salah satunya dengan penataan tata kelola keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bisa mendukung pengungkapan informasi yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah desa.

Good corporate governance (Syahkroza, 2002) didefinisikan sebagai

suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder-nya. Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrument baru *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi dan kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Thomas Kaihatu: 2006). Kedua hal tersebut penting karena secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Novianti Ruru, (2014). Analisis penerapan alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Desa (Study kasus pada desa tuwaan, kecamatan kelawat, kabupaten minahasa utara. Hasil penelitian bahwa secara keseluruhan dalam penerapan alokasi Dana desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan bupati No 22 Tahun 2016.

Husman Husin Sulmin, Tahun 2015. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintah desa di kabupaten denggola. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata

kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.

Dwi Pebri Arifiyanto Taufik Kurrohman, Tahun 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan Perencanaan program alokasi dana desa di 10 desa se kecamatan umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna membelajarkan kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa).

Muhaman Rinaldi Aulia, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Jakarta, Tahun Anggaran 2015. Analisis pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa study kasus pada desa v koto. Hasil penelitian menunjukkan hasil Yang Baik Dari segi pelaksanaan Dan pertanggungjawaban sesuai dengan tpk nya masing-Masing Yang diserahkan padanya.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada sifat dan tujuan peneliti dilihat dari objek yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. yang dimaksud metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun yang menjadi metode yang akan di gunakan juga yaitu Penelitian Survei. yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Melihat dari fokus yang ada maka saya mengaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

RESPONDEN PENELITIAN

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa , Bendahara Desa, Kaur Desa (3 Orang), dan Ketua RT (4 Orang)
4. Masyarakat (4 Orang)

Secara keseluruhan jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 14 responden

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan sekunder. Menurut Sanusi (2014: 104) Data primer adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, Peneliti dapat memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari catatan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data

dokumen yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Permendagri No 113 tahun 2014: akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dari sisi tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta pengawasan.
2. Good Corporate Governance (Syahkroza, 2002) :
 1. Tranparansi (*Transparency*)
 2. Akuntabilitas (*Accountability*)
 3. Tanggungjawab (*Responsibility*)
 4. Kesetaraan (*Fairness*)
 - 5.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

Pengelolaan adalah Pemerintah Desa dalam melakukan manajemen atau pengaturan terkait anggaran alokasi dana desa harus disertai dengan perencanaan awal serta tahapan yang baik pula sehingga dapat terciptanya transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, serta keadilan antara Perangkat Desa dengan Masyarakat Desa Pamarunan sebagai salah satu wujud

Pelaksanaan serta pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah dan sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sesuai dengan peraturan. Sedangkan menurut Permendagri sendiri Pengelolaan Alokasi Dana Desa sendiri adalah Keuangan desa sendiri di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Dalam peraturan Bupati Pulang Pisau dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten pulang pisau untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. Perolehan ADD masing-masing Desa sudah sesuai dengan formulasi penerimaan. Penerimaan ADD bagi setiap Desa diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap pelaksanaan otonomi Desa, sehingga berdampak positif pada kemandirian Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pamarunan dari Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Pamarunan Tahun anggaran 2017 yang terlampir dapat di ketahui Prioritas dana yang lebih besar digunakan pada Bidang Pembangunan Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. (1) Pendapatan Asli Desa (PAD) di peroleh dari kegiatan administrasi Desa seperti Pajak/Retribusi dan lain-lain. (2) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana transfer APBD pemerintah kabupaten yang disalurkan ke Desa yang dimana dengan besaran dana yang diterima tiap tahun itu sesuai kebijakan pemerintah. (3) Sedangkan Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi

desa dan Desa adat yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di maksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Syahkroza (2002), bahwa prinsip atau asas-asas *Good Corporate Governance* adalah Transparan, Akuntabilitas, Responibilitas, serta keadilan dalam pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara umum harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan keuangan desa dalam APBDes dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang yang di danai oleh ADD di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat di lestarian dan di kembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus di laksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya di tuangkan dalam peraturan desa (Perdes).

Perencanaan Alokasi Dana Desa (Add) Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

Alokasi Dana Desa (ADD) desa Pamarunan adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah Forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Sedangkan indikator Pengelolaan Alokasi dana desa dalam Perencanaan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi dana desa sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan di sepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama bagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Adapun dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Pamrunan ini di laksanakan pada setiap Bulan Januari tahun berjalan untuk periode 1 (satu) tahunan dengan Mengacu pada Dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6

Tahunan yaitu RPJM yang dijabarkan ke dalam RKP Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa.

Mengapa di desa Pamarunan menerapkan sistem pelaksanaan Musrenbangdesnya setiap bulan Januari, mereka melihat bahwa RKP berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Penyusunan RKP pada dasarnya di mulai dari desa secara berjenjang sampai pemerintah pusat. Di desa paling lambat minggu ke-empat dilaksanakan musrenbang desa, Bulan Februari dilaksanakan musrenbang kecamatan, bulan Maret musrenbang Kabupaten dan Provinsi menyelenggarakan musrenbang di bulan April berakhir dengan musrenbang nasional pada bulan Mei, melihat dari perencanaan tingkat desa sampai tingkat pusat maka Desa Pamarunan melaksanakan mesrenbang Desa pada bulan Januari sebagai awal dan menjadi dasar penyusunan RKP. Selanjutnya dalam Pelaksanaan Musrenbangdes ini dimana Perangkat desa dan tim pelaksana Musrenbang memberikan undangan kepada masyarakat setempat untuk menghadiri serta berpartisipasi mengenai ADD yang akan dilaksanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah Desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan masyarakat. Fenomena tersebut sesuai dengan teori Pemberdayaan oleh Suharto, dkk (2005) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat

dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan menginspirasi dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.

Musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan kegiatan tahunan rutin untuk menampung usulan masyarakat usulan tersebut berupa kegiatan pembangunan di Desa dan akan menjadi rujukan pemerintah untuk menentukan kebijakan pembangunan di tahun berikutnya. Dalam melaksanakan program pembangunan Desa tentunya memprioritaskan usulan masyarakat, hal ini mengandung maksud untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa untuk mewujudkan kemajuan Desa.

1. Adapun beberapa Mekanisme Perencanaan ADD di desa Pamarunan seperti dibawah ini :
2. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana Penggunaan ADD.
3. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), Masyarakat, serta wajib di hadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
4. Tim Pelaksana dan penyampaian rancangan penggunaan ADD di dasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya
5. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

Dalam pelaksanaan program ADD di Desa Pamarunan ini, di butuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Dan pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya

bersumber dari ADD sepenuhnya dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program pembangunan di setiap RT/RW. Semua masyarakat di Desa Pamarunan juga setuju bahwa proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka tersedianya informasi mengenai laporan berkala penggunaan ADD, sehingga masyarakat dapat mengakses laporan berkala tersebut, Masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD di desa Pamarunan ini terutama pada pembangunan Fisik desa seperti gotong royong.

Dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD ini adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini juga merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini tertuang dalam Pengumuman Kebijakan Anggaran. Terkait pengumuman kebijakan anggaran, pemerintah Desa Pamarunan wajib memasang publikasi anggaran desa baik dana desa maupun Alokasi dana desa. Publikasi ini sebagai bentuk transparansi informasi publik dimana masyarakat ingin mengetahui secara pasti anggaran dana desa dan peruntukannya.

Informasi terbagi pula dalam dua (2) bentuk yaitu:

- a. Informasi secara langsung
Informasi secara langsung ini merupakan informasi yang disampaikan langsung dari pemerintah desa pada saat kegiatan musyawarah Desa terkait pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Informasi secara fisik
Informasi secara fisik merupakan informasi dari pemerintah desa melalui media papan pengumuman, Baliho, spanduk, dan lainnya yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat desa Pamarunan.

Pengumuman kebijakan anggaran merupakan alat ukur untuk keterbukaan dari

pemerintah Desa kepada masyarakat Desa dan juga sangat bermanfaat bagi pemerintah desa Pamarunan sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang sudah di programkan dan di prioritaskan tersebut.

Dalam memperoleh informasi anggaran tidak semua proses anggaran dapat dipublikasikan, dikarenakan ada beberapa hal penting yang kadang tidak perlu diketahui masyarakat. Berikut ini adalah informasi yang dapat diakses dalam memperoleh informasi anggaran dana :

- a. Dokumen perencanaan
Dalam Dokumen perencanaan terdapat RPJP, RPJM, RKP, Daftar usulan Musrenbangdes, berita acara, daftar hadir dan profil Desa
- b. Dokumen Pembahasan
Surat edaran Pagu, Nota Keuangan, Jawaban pemerintah atas tanggapan laporan keuangan dan prosedur rapat.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Dari Keterangan di atas di simpulkan bahwa asimetri GCG yang berbasas Transparansi, Akuntabilitas, Respobilitas, dan Kesetaraan pada tahap pelaksanaan ADD di desa Pamarunan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Di lihat dari sisi Transparansi pada pelaksanaan ADD disini sudah dimulai sebelum pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi yang lengkap

mengenai semua program pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat kembali berpartisipasi untuk mengawasi proses pelaksanaan program pembangunan lebih dini, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pun lebih efisien dan efektivitas. Tidak hanya itu masyarakat desa pamarunan juga terjun langsung dalam proses pembangunan, mereka berpartisipasi menyumbangkan tenaga mereka secara bergotong royong untuk membangun sarana prasarana yang menjadi program ADD.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Add) Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dalam dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa Pamarunan juga telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggarannya yang telah terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran. Proses pertanggungjawaban keuangan desa Pamarunan dimulai dengan urutan:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa

- c. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi berupa papan pengumuman.
- d. Laporan realisasi (semester) dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- e. Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Buku pembantu Kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan akhir tahun.

Sedangkan Pertanggungjawaban ADD dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal (38) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester Akhir.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban tepat waktu terkait penggunaan anggaran adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah Desa Pamarunan terhadap penggunaan anggaran Desa baik dalam anggaran Desa tahap pertama yang dimana syarat untuk pencairan dana termin kedua oleh Desa adalah minimal 50% dana termin

pertama sudah terealisasi penggunaan anggaran dari pemerintah Desa.

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan asimetri dari GCG (*Good Corporate Governance*) yang berasaskan Transparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, dan kesetaraan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi dana desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban. Dimana asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan desa. Asas di maksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola Berdasarkan asas-asas, yaitu :

1. Transparansi

Terbuka – Keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan Siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Seperti pada hasil Transparansi di Desa Pamarunan dalam pengelolaan ADD di bawah ini.

Pada asas Transparansi dalam pengelolaan ADD pada desa Pamarunan baik dan sesuai yang diinginkan terlihat pada hasil wawancara dimana pemerintah desa memberikan informasi secara terbuka, jelas, dan Transparan kepada masyarakat mengenai Penggunaan ADD dalam

pelaksanaan kegiatan baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun saat Musrenbangdes berlangsung, dan sudah melaksanakan serta mentaati Perdes yang berlaku sebelum Musrenangdes di adakan.

2. Akuntabilitas

Mempunyai Pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja Pemerintahan/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahannya di atasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Hasil wawancara di atas dapat di lihat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi dana desa pada desa pamarunan seperti di bawah ini:

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD di Desa Pamarunan ini dimana Kepala Desa selaku penanggungjawab penuh terhadap Pengelolaan ADD sudah melaksanakan Tugasnya dengan mempertanggungjawabkan serta melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib di setiap akhir tahun anggaran yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa, Selain menyampaikan laporan kepada pihak Kota/Kabupaten Kepala Desa juga menyampaikan kepada masyarakat.

3. Responibilitas

Responsibilitas disini mempunyai arti Tanggapan, tindakan, serta Partisipatif. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih dalam ke bagian Partisipatif. Partisipatif Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dengan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan desa, sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Dari hasil penelitian Dalam prinsip Responibilitas pada pengelolaan ADD di Desa Pamarunan disini terbagi dua sisi pertama dimana Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang berupa usulan (aspirasi) mengenai ADD pada saat Musrenbangdes. Kedua dimana Partisipasi Masyarakat terlihat pada saat Pelaksanaan ADD berlangsung terutama pada Pembangunan Fisik desa di situ terlihat Antusias para masyarakat tinggi.

4. Kesetaraan

Dalam Prinsip Kesetaraan (Keadilan) pada pengelolaan ADD di Desa Pamarunan ini Pemerintah desa membebaskan Masyarakat dalam mengakses informasi mengenai Program ADD yang akan dilaksanakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengusulkan/memberi pendapat mereka mengenai ADD dan memvoting serta memprioritaskan usulan tersebut ke dalam rencana kegiatan desa yang di tuangkan dalam dokumen RKP pada saat musrenbangdes serta melaksanakan sesuai Perdes yang ditetapkan.

Dari data dan informasi tersebut, sudah jelas menyebutkan bahwa Pengelolaan ADD di Desa Pamarunan sudah transparansi, akuntabilitas, responibilitas, dan berkeadilan sudah terlaksana dengan baik serta dilakukan pula dengan tertib disiplin yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan alokasi dana desa. Walaupun dalam Asas kesetaraan sendiri dalam definisi ADD masih dikatakan belum seimbang tapi pelaksanaan APBDes nya

tetap terlaksanan dengan baik sesuai keinginan pemerintah desa dan Masyarakat Desa. Ketentuan tersebut pula menunjukkan komitmen dan pengambilan keputusan *Stakeholder* bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi asas-asas *Good Corporate Governance* yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

V. KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan keinginan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Pamarunan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi dana desa merupakan suatu rencana awal atau tahapan awal dimana hal ini perlu di bahas untuk menentukan program atau apa saja yang akan dilakukan berikutnya. Dalam perencanaan alokasi dana desa terdapat tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa beserta perangkat desa yang mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 pada pasal 79 dan pasal 80. Perencanaan meliputi 2 yaitu RPJM Desa untuk jangka waktu 6 Tahun dan RKP Desa merupakan penjabaran pembangunan dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun. Keduanya ditetapkan dalam peraturan Desa dan sebagai dokumen perencanaan di Desa.

Tahapan dari proses perencanaan adalah melakukan musyawarah Desa antar pemerintah Desa dan Kepala Desa akan mengundang seluruh BPD serta masyarakat Desa dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang di singkat dengan Musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes akan membahas mengenai penetapan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan yang di danai oleh

APBDes atau swadaya masyarakat Desa. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD di sampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Bupati/Walikota melalui Camat yang telah disepakati bersama. Setelah di tetapkan menjadi Perbup, kemudian menetapkan Perdes sebelum Musrenbangdes itulah yang akan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam melakukan penyelenggaraan yang ada di Desa Pamarunan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun atau dalam arti lain adalah bentuk dari implementasi yang dianggap bahwa perencanaan telah siap dilaksanakan. Pelaksanaan untuk RPJM Desa adalah dalam jangka waktu 6 Tahun sedangkan untuk RKP Desa adalah dalam jangka waktu 1 Tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa mengenai prioritas dari anggaran. Pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap penyampaian laporan atau bukti adalah paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan terhitung 3 bulan semenjak pelantikan Kepala Desa.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban adalah bentuk tanggungjawab dari pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintah baik dalam bentuk laporan, dokumentasi atau catatan dilapangan. Pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala desa secara keseluruhan. Kepala desa wajib melakukan Laporan

Realisasi Pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap semester tahun berjalan dan kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasinya kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran berjalan.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi praktisi, penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, oleh karena itu diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berpikir kritis serta tanggap dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, bagi akademisi/teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian sebelumnya dan memberikan informasi serta motivasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang penelitian yang sama dan bagi aparatur desa, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas serta sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terkait permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syakhroza. 2002. Makalah mengenai penerapan *Corporate Governance*.
- Adisasmita, Raharjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.